

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMERIKSAAN TINDAK
PIDANA RINGAN MENURUT KUHP DAN PERMA NO. 2
TAHUN 2012 (STUDI PUTUSAN NO. 590/PID.B/2019/PN SIM)**

SKRIPSI

Oleh

Prinita Sekar Kusumaningrum

2140050090



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMERIKSAAN TINDAK
PIDANA RINGAN MENURUT KUHP DAN PERMA NO. 2
TAHUN 2012 (STUDI PUTUSAN NO. 590/PID.B/2019/PN SIM)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

Prinita Sekar Kusumaningrum

2140050090



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

VISI DAN MISI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi:

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidangnya yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegak hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

1. Rendah hati (*Humility*) | Filipi 2: 3b
2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*) | Ibrani 10:24
3. Profesional (*Professional*) | Matius 25:21
4. Disiplin (*Discipline*) | Efesus 5:16
5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*) | Matius 25:23
6. Berintegritas (*Integrity*) | Amsal 19:1





PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prinita Sekar Kusumaningrum

NIM : 2140050090

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Menurut KUHAP dan PERMA No. 2 Tahun 2012 (Studi Putusan No. 590/Pid.B/2019/PN Sim)”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku–buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 4 Februari 2025



(Prinita Sekar Kusumaningrum)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**Analisis Yuridis Terhadap Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Menurut
KUHP dan PERMA No. 2 Tahun 2012 (Studi Putusan No.
590/Pid.B/2019/Pn Sim)**

Oleh:

Nama	: Prinita Sekar Kusumaningrum
NIM	: 2140050090
Program Studi	: Hukum
Peminatan	: Praktisi Hukum

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 4 Februari 2025

Menyetujui:

Pembimbing I

(Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.)
(NIDN: 0301078104)

Pembimbing II

(Andree Washington Hasiholan, S.H., M.H.)
(NIDN: 0302029203)

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M. Hum.)
(NIDN: 0327046303)

Dekan

(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)
(NIDN: 0302117904)



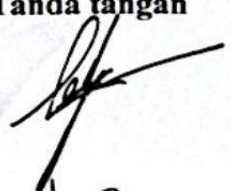
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 4 Februari 2025 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Prinita Sekar Kusumaningrum
NIM : 2140050090
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Menurut KUHAP dan PERMA No. 2 Tahun 2012 (Studi Putusan No. 590/Pid.B/2019/Pn Sim)” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1 Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.	Ketua	
2 Andree Washington Hasiholan, S.H., M.H.	Anggota	
3 Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA
RINGAN MENURUT KUHP DAN PERMA NO. 2 TAHUN 2012 (STUDI
PUTUSAN NO. 590/PID.B/2019/PN SIM)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh:

Nama : Prinita Sekar Kusumaningrum
NIM : 2140050090
Program Kekhususan : Praktisi Hukum

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 4 Februari
2025 dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua

Andree Washington Hasiholan, S.H., M.H.

Anggota Tim Penguji

Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.



Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prinita Sekar Kusumaningrum

NIM : 2140050090

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul :

Analisis Yuridis Terhadap Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Menurut KUHP dan PERMA No. 2 Tahun 2012 (Studi Putusan NO. 590/PID.B/2019/PN SIM)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 4 Februari 2025
Yang menyatakan



Prinita Sekar Kusumaningrum

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih karunia, dan hikmat-Nya yang tak henti-hentinya dan sungguh luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Menurut KUHAP dan PERMA No. 2 Tahun 2012 (Studi Putusan No. 590/Pid.B/2019/PN Sim)” dengan sangat baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Tentunya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA Selaku Rektor Universitas KristenIndonesia.
2. Dr. Hendri Jayadi, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas KristenIndonesia.
3. Bapak Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia beserta jajarannya.
5. Bapak Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I penulis, izinkan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak yang telah meluangkan waktu, memberikan dukungan, memberikan arahan, serta memberikan kritik dan saran terhadap penulisan skripsi ini, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati bapak.
6. Bapak Andree Washington Hasiholan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis, izinkan penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak yang telah meluangkan waktu, tenaga, memberikan dukungan, memberikan arahan, serta memberikan kritik dan saran terhadap penulisan skripsi ini, kiranya Tuhan Yesus senantiasa

memberkati bapak.

7. Bapak Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Dosen Pembina Peradilan Semu dan Dosen penulis yang telah meluangkan waktu dan tenaga, memberikan ilmu, pengalaman dan kesempatan untuk penulis belajar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bapak.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengampu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh tenaga pendidik Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu penulis terkait perkuliahan baik secara pribadi ataupun secara organisasi selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
10. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Agung Budi Santoso dan Ibu Agustina Ristiyanti atas cinta kasih, dukungan materi, dukungan moral, serta doa-doa yang tidak pernah putus kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi penulis hingga akhir. Gelar Sarjana Hukum ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu. Terimakasih sudah selalu mendukung dan percaya terhadap apapun yang penulis kerjakan dan lakukan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan dan berkat kepada Bapak dan Ibu.
11. Kedua saudara penulis yakni, Mas Raka Aprilio dan Adik Prita Laras. Terimakasih atas cinta kasih, dukungan, serta doa untuk penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Tuhan Yesus Memberkati Mas dan Adik.
12. Saudara-saudari persepupuan Soewanto, dan juga “Team Bucin”, Mbak Christina Wulan, Arienta Widiyanisari, Anselma Grace, atas cinta kasih, dukungan, serta doa untuk penulis. Tuhan Yesus memberkati mas dan mbak ku sekalian.
13. Teman-teman terbaik penulis “Rahasia Negara” semasa perkuliahan dari semester 1 (satu) hingga saat ini dan seterusnya, Ivana Ziva, Armeitha Putri, Laura Amanda, Alicia Beatric, Wahyu Ibome, untuk semua momen-momen, guyonan, tangisan, drama, keluh kesah, selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, terimakasih untuk dukungan kepada penulis

selama masa perkuliahan, semoga kita semua sukses, AMIN.

14. Teman terbaik penulis, Lunetta Padmarini atas dukungannya kepada penulis, terimakasih sudah menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah dan *overthinking*, terimakasih atas kritik dan saran yang selalu akurat dan tepat, semoga semua cita-cita kita tercapai, amin.
15. Teman sekaligus adik penulis, Sperandia Angel yang telah mendukung penulis baik secara pribadi maupun dalam berorganisasi, terimakasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah organisasi, semoga Sperandia segera menyusul dan sukses selalu, amin.
16. Teman-teman “DATE RASUNA”, atas dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis. Tuhan Yesus memberkati.
17. Seluruh keluarga besar Peradilan Semu dan juga teman-teman PS 21, untuk momen kebersamaan dan pengalaman yang berharga selama penulis berada di organisasi.
18. Seluruh teman-teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, untuk momen dan kebersamaan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
19. Seluruh pihak yang penulis belum sebutkan satu-persatu namun telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
20. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Prinita Sekar Kusumaningrum, yang telah berusaha dan berjuang sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu dan baik, terimakasih untuk tidak menyerah dan selalu berusaha meskipun dengan *overthinking* dan nangis, terimakasih sudah mau melewati proses yang penulis tahu sangat tidak mudah untuk dilewati, semoga semua cita-cita itu tercapai, amin.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, serta menjadi referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Dengan penuh rasa hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam berbagai bentuk selama proses penulisan skripsi ini.

Jakarta, 21 Januari 2025



Prinita Sekar Kusumaningrum

NIM: 2140050090

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM	ii
NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	vi
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.	xiv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Teori.....	20
1. Teori Keadilan.....	20
2. Teori Kepastian Hukum.....	23
B. Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	27
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	33
4. Subjek Tindak Pidana.....	41
5. Waktu dan Tempat Kejadian Tindak Pidana.....	42
6. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	43
C. Tindak Pidana Ringan.....	49
D. Kebijakan Pidana.....	51
1. Kebijakan Pidana Penal.....	51
2. Kebijakan Pidana Non Penal.....	52
E. Jenis Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	53
F. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Perundang-Undangan.....	56
BAB III.....	59
ACARA PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN PERATURAN	

MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NO 2 TAHUN 2012.....	59
A. Jenis Acara Pemeriksaan Perkara Pidana.....	59
1. Acara Pemeriksaan Cepat (ketentuan Pasal 205-216 KUHP).....	67
2. Acara Pemeriksaan Singkat (ketentuan Pasal 203-204 KUHP)	71
3. Acara Pemeriksaan Biasa (ketentuan Pasal 152-182 KUHP)	77
B. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Menurut UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.....	88
C. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP BAB IV.....	92
BAB IV.....	96
PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN NO. 590/PID.B/2019/PN.SIM PADA TANGGAL 13 JANUARI 2020.....	96
A. Analisis Putusan.....	96
1. Kasus Posisi.....	96
2. Dakwaan	97
3. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 590/Pid.B/2019/PN.Sim Pada Tanggal 13 Januari 2020.....	98
4. Amar Putusan.....	100
B. Analisis Penulis.....	101
BAB V.....	120
PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Alur Acara Pemeriksaan Perkara Pidana Lalu Lintas (Tilang)	71
Gambar 3. 2 Alur Acara Pemeriksaan Singkat.....	77
Gambar 3. 3 Alur Acara Pemeriksaan Biasa	88
Gambar 3. 4 Alur Acara Pemeriksaan Cepat (Tindak Pidana Ringan).....	92

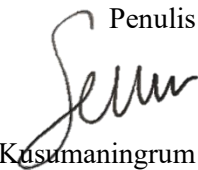


ABSTRAK

- A Nama : Prinita Sekar Kusumaningrum
B NIM : 2140050090
C Bagian : Hukum Pidana
D Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pemeriksaan
Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut
KUHP dan PERMA No.2 Tahun 2012
(Studi Putusan No. 590/Pid.B/2019/PN Sim)
- E Halaman : ii-xvii + 126 halaman + Daftar Pustaka +
Lampiran
F Kata Kunci : Tindak Pidana Ringan, Pencurian Ringan,
Acara Pemeriksaan Pidana
G Ringkasan Isi :
Tindak pidana ringan, terutama pencurian ringan, sering menuai kritik masyarakat karena proses hukum dan ancaman pidananya dinilai tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri. Seperti dalam Putusan No. 590/Pid.B/2019/PN Sim, terdakwa Samirin mencuri getah karet senilai Rp17.480 (tujuh belas empat ratus delapan puluh rupiah) dan diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangann (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer: Kitab Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012, Putusan No.590/Pid.B/2019/PN Sim, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku hukum, dan juga pendapat ahli hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus, kemudian bahan hukum dikumpulkan untuk disusun dan juga dianalisis.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa KUHP dan PERMA No. 2 Tahun 2012 mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan diproses melalui acara pemeriksaan cepat tanpa penahanan oleh Ketua Pengadilan, hal ini sudah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun, dalam putusan tersebut, hakim tidak mempertimbangkan nilai barang yang dicuri sebagai tindak pidana ringan, sehingga penerapan hukum formilnya menjadi tidak sesuai. Akibatnya, putusan tersebut mengandung cacat formil dan dapat dibatalkan.
- H Daftar Acuan : 29 Buku + 12 Jurnal + 8 Peraturan
Perundang-undangan
I Dosen Pembimbing I : Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Andree Washington Hasiholan, S.H., M.H.

Jakarta, 15 Januari 2025

Penulis


Prinita Sekar Kusumaningrum

ABSTRACT

- A Name : Prinita Sekar Kusumaningrum
B Student Id Number : 2140050090
C Department : Criminal Law
D Title : *Juridical Analysis of the Examination of Minor Criminal Cases According to the Criminal Procedure Code (KUHP) and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2012 (Case Study: Decision No. 590/Pid.B/2019/PN Sim)*
E Page : ii-xvii + 126 Pages + Bibliography + Attachment
F Keywords : *Minor Criminal Offenses, Petty Theft, Criminal Case Examination Procedure*
G Summary :

Minor criminal offenses, particularly petty theft, often receive public criticism because the legal process and penalties are considered disproportionate to the value of the stolen goods. For instance, in Decision No. 590/Pid.B/2019/PN Sim, the defendant, Samirin, stole rubber sap worth Rp17,480 (seventeen thousand four hundred eighty rupiah) and was tried through a regular trial procedure.

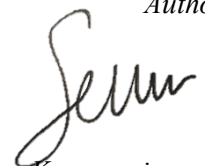
This study employs a normative juridical approach, utilizing both a statute approach and a case approach. The data used is secondary data, including primary legal materials such as the Criminal Procedure Code (KUHP), Supreme Court Regulation No. 2 of 2012, and Decision No. 590/Pid.B/2019/PN Sim. Secondary legal materials are derived from academic journals, legal textbooks, and expert opinions, while tertiary legal materials include dictionaries. These legal materials were collected, organized, and analyzed systematically.

The findings of this research conclude that KUHP and Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 stipulate that the examination of minor offenses must be conducted through a fast-track procedure without detention by the presiding judge. This aligns with the principles of swift, simple, and low-cost justice. However, in the aforementioned decision, the judge failed to consider the stolen item's value as a factor qualifying it as a minor offense. Consequently, the formal legal application was inconsistent, rendering the decision legally flawed and subject to annulment.

- H References : 29 Books + 12 Journals + 8 Regulations
I Supervisor Lecture I : Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.
Supervisor Lecture II : Andree Washington Hasiholan, S.H., M.H.

Jakarta, January 15th 2025

Author



Prinita Sekar Kusumaningrum